



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata gugatan sederhana antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang Tulungagung Unit

BESUKI, dalam hal ini diwakili oleh: 1. **IRMA RACHMAWATI**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit BESUKI Kantor Cabang Tulungagung. 2. **ANANG PANJI KUSUMA**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit BESUKI Kantor Cabang Tulungagung. 3. **LINDA OKTAVIA DEWI**, Petugas Penunjang Bisnis Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Kantor Cabang Tulungagung. 4. **MOHAMAD FAIQ AZIMAHENDRA**, Petugas Penunjang Bisnis Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Kantor Cabang Tulungagung. 5. **RIZA TRISNAFI**, Petugas Penunjang Bisnis Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Kantor Cabang Tulungagung. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 1264 /KC-XVI/MKR/05/2024 tertanggal 17 Mei 2024 serta memilih domisili hukum pada BRI Cabang Tulungagung yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 2B Tulungagung, dan telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah register nomor: 215/HK/SK/2024/PN Tlg tertanggal 5 Juni 2024; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N:

1. NUR HIDAYAH, NIK: 3504155008780002 tempat tanggal lahir Tulungagung, 10 Agustus 1978, jenis kelamin: Perempuan tempat tinggal Dusun Tanggul RT 002 RW 001, Desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, agama: Islam, status perkawinan: Kawin, pekerjaan Perdagangan, sebagai **TERGUGAT I**;

2. **HERI PURWANTO, SH**, NIK: 3504160603750004 tempat tanggal lahir Jombang, 06 Maret 1976, jenis kelamin: laki-laki, tempat tinggal Dusun Tanggul RT 002 RW 001, Desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, agama: Islam, status perkawinan: Kawin, pekerjaan Kepolisian (Polisi), sebagai **TERGUGAT II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

1. Surat Gugatan tertanggal 17 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 27 Mei 2024 dibawah Register Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Tlg;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 27 Mei 2024 Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Tlg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Tlg;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 27 Mei dalam Register Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Tlg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Hutang Piutang pada hari Selasa, tanggal Tujuh Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua PuluH (17-03-2020);
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah :
 - Para Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK200378B2/6588/03/2020;
 - Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan, dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 3.133.300,- (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No. 184 atas nama NURHIDAYAH;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan cara fiat eksekusi lelang di muka umum, selanjutnya untuk dan atas nama permintaan Penggugat, Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan (sesuaikan dengan jenis agunan). Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah :
- Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK200378B2/6588/03/2020;
 - Tidak tertib memenuhi janji tanggal mengangsur atas jangka waktu yang diperjanjikan sesuai Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK200378B2/6588/03/2020;
 - Tidak melunasi pinjaman sesuai janji yang ditetapkan sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK200378B2/6588/03/2020;
 - Tidak tertib membayar angsuran pinjaman sampai jatuh tempo kredit sehingga pinjamannya menunggak yang terdiri dari pokok Rp 41.189.576,- (Empat Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah); dan bunga sebesar Rp 12.219.997,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan total sebesar Rp 53.409.573,- (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
 - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini Rp 53.409.573,- (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
5. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :
SPH:PK200378B2/6588/03/2020 tanggal (17-03-2020);.....
.....P1;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan, dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 3.133.300,- (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah); sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : **SPH:PK200378B2/6588/03/2020 tanggal (17-03-2020);**
- Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dibuktikan dengan **Sertipikat Hak Milik No. 184 atas nama NURHIDAYAH;**
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Para Tergugat dan pemilik agunan / Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Para Tergugat , pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK200378B2/6588/03/2020 tanggal (17-03-2020);.....P2;
Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah kepada BRIP3;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat;

4. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)P4;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No. 184 atas nama NURHIDAYAH;.....P5;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Para Tergugat dan/atau Penjamin

6. Copy dari Asli Surat Tanda Terima AgunanP6;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Para Tergugat telah menyerahkan agunan kepada pihak Penggugat untuk menjamin kredit para tergugat;

7. Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Somasi IP7;

8. Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Somasi IIP8;

9. Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Somasi IIIP9;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Surat Pengakuan Hutang.

10. Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Para TergugatP10;

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

Bukti Lainnya :

- Ditambahkan bila mana diperlukan;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi;
Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp 41.189.576,- (Empat Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah); dan bunga sebesar Rp 12.219.997,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan total sebesar Rp 53.409.573,- (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah); terhitung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.
3. Apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pinjaman/ kreditnya sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 184 atas nama NURHIDAYAH, yang dijaminan kepada Penggugat disita dengan jalan Permohonan Eksekusi Sita melalui Pengadilan Negeri Tulungagung dan selanjutnya di Eksekusi Lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung. Selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan / pembayaran pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Penggugat telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Kuasa Penggugat membacakan Surat Gugatannya, secara lisan Kuasa Penggugat menyatakan berkehendak untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melunasi hutangnya hal mana surat pencabutannya tertanggal 11 Juni 2024 juga turut diserahkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan tersebut sebelum jawaban gugatan dibacakan maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat, maka terhadap kehendak Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut cukup alasan dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 24/Pdt.GS/2024/ PN Tlg;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung supaya mencoret perkara tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Tlg



Ttd

Ttd.

Sutiawan, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 56.000,00
- PNBP	: Rp. 30.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);